

Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin

Anisa Bella¹, Muhammad Ananta Firdaus²

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: anisabella@ulm.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Muhammad.ananta@ulm.ac.id

Abstract: The purpose of writing this thesis is to find out how to arrange building permits in riverside environmental areas in the city of Banjarmasin because there are still many buildings that do not have building permits. The type of research used is a doctrinal research type with a statutory and regulatory approach. case approach. The results of this study are that the Building Permit Arrangements have changed from Building Permits (IMB) to Building Building Approvals (PBG), which are as stipulated in Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Arrangements for Law Number 28 of 2002 concerning Buildings Buildings, and of course this must also be followed by Laws and Regulations at the regional level, namely Banjarmasin City Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning Building Permits.

Keywords: Arrangement, Building Permit, Riverside Environment

Abstrak: Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai di kota Banjarmasin karna masih banyak Bangunan yang tidak mempunyai izin atas bangunannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doctrinal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan yang mengalami perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan hal ini juga tentu saja harus diikuti oleh Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, yaitu Pengaturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Kata Kunci: Pengaturan, Izin Mendirikan Bangunan, Lingkungan Tepi Sungai

1. Pendahuluan

Kehidupan dan budaya masyarakat sungai tumbuh dan berkembang seiring dengan perbaikan kota. Namun sangat disayangkan pembangunan berkelanjutan saat ini hanya menekankan pada struktur yang ada di lapangan, mengabaikan perlindungan kehidupan di bantaran sungai. Pembangunan adalah suatu proses pembangunan yang memerlukan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal melalui koordinasi yang serasi antara sumber daya dan pembangunan. Hal ini diatur

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Banjarmasin adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Selatan yang dijuluki “Kota Seribu Sungai”. Sesuai dengan julukannya, kota seribu sungai ini tentunya dikelilingi oleh banyak sungai. Masyarakat Banjarmasin khususnya yang tinggal di bantaran sungai memanfaatkan sungai sebagai sumber mata pencaharian karena banyak masyarakat Banjarmasin yang berkerabat dengan sungai.¹ Kota yang berkembang menjadi sangat penting dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut, dengan pesatnya pertumbuhan fisik kota untuk memenuhi kebutuhan, baik di kawasan pemukiman maupun komersial dan kebutuhan lainnya. kebutuhan umum.²

Dalam perencanaan pengembangan DAS, perhatian juga harus diberikan pada DAS yang mampu memberikan ekonomi material dari sistem sungai, dan konsekuensinya juga harus diperhitungkan selama pengembangan DAS tersebut. Dengan bertambahnya populasi, kepadatan dan pembangunan, bangunan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bangunan yang dibangun akan berfungsi secara efisien dan tidak merugikan kepentingan bersama.³

Lisensi adalah instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol warganya. Untuk mengontrol masyarakat agar lebih sering bekerja, diperlukan perangkat administrasi. Akibatnya, izin yang ditegakkan oleh aparat pemerintah dapat dilihat dari cara penegakannya, izin merupakan alat kontrol dan alat pemerintah untuk mencapai tujuannya.

Perizinan adalah alat administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol warganya. Membuat lebih banyak orang bekerja membutuhkan alat manajemen. Oleh karena itu, izin yang dikeluarkan oleh pejabat publik dapat ditentukan berdasarkan permohonannya. Perizinan merupakan alat kontrol dan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya.

Dengan adanya izin mendirikan bangunan, penguasaan negara merupakan bagian dari perencanaan kota dan khususnya perencanaan, pemeriksaan dan pengawasan kota untuk memfasilitasi kepemilikan tanah. Izin bangunan dapat mengganggu tindakan pengendalian.⁴ Kebijakan tata ruang kota dan kerangka pengendalian penggunaan ruang disebut izin IMB, sehingga dalam semua kegiatan pembangunan gedung masyarakat harus memiliki IMB dan yang tidak memiliki IMB harus memiliki IMB. Izin bangunan adalah izin yang diperlukan untuk membangun, membangun, memperbaiki, menambah, mengubah, dan merenovasi bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan

¹ Rahmaniah.2022. *Kehidupan Masyarakat Di Sungai dan Tepian Sungai Banjarmasin*.(online). (https://www.researchgate.net/publication/361099462_KEHIDUPAN_MASYARAKAT_DI_SUNGAI_DAN_TEPIAN_SUNGAI_BANJARMASIN)

² Arthur B Gallion dan Simon Eisner.2014. *Pengantar Perancangan Kota: Desain dan Perancangan Kota*. Jakarta : Erlangga, hlm. 17.

³ Gallion dan Eisner.*Op.cit.*,hlm.18.

⁴ Adrian Sutedi.2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.hlm. 213.

mengawasi pembangunan suatu pekerjaan, menciptakan tata letak pekerjaan yang teratur dan memperhatikan standar teknis dan estetika bangunan, sehingga aman dan terjamin. keamanan, kenyamanan dan nilai ekonomis bagi pengguna. digunakan sebagai tempat tinggal atau melakukan kegiatan ekonomi, budaya - sosial masyarakat. dan penggunaannya.

Dan seiring berjalannya waktu, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Izin Mendirikan Bangunan (PBG), yang termasuk ketentuan lain dalam Keputusan Pemerintah. 16 Tahun 2021, hal Bangunan (IMB). Dengan ini, pemerintah sedang mengatur peraturan baru yang disebut Kontrak Konstruksi (PBG). Perda Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 mengatur tentang identifikasi, perencanaan dan pemanfaatan sungai purba dan bantaran sungai. Juga Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

2. Metode

Jenis Penelitian, yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif ini yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Sifat Penelitian, yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif, menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan ilmu hukum bersifat prespektif yaitu memberikan prespektif mengenai apa yang selayaknya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis, melainkan timbul dari telaah yang dilakukan.

Tipe Penelitian, yang digunakan oleh penulis adalah “*Doctrinal Research*” penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum yang tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

Pendekatan Penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Jenis Bahan Hukum, dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah : Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku teks, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah dan media internet atau artikel. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan

atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, internet dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan membagi menjadi dua jenis pengumpulan bahan hukum yang berupa *hard copy* dan *soft copy*. Bahan hukum yang berupa *hard copy* dapat ditemukan dengan menelusuri perpustakaan. Sedangkan bahan hukum yang berupa *soft copy* adalah internet digital, dimana untuk mendapatkannya menggunakan cara *browsing* dari internet yang kemudian disimpan dalam bentuk file dan dijadikan satu *folder* yang sesuai dengan pokok pembahasan.

Teknik Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum, Pengelolaan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penelitian guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan di atas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode prespektif yaitu dengan cara memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

3. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai dikota Banjarmasin.

Perizinan adalah lembaga pemerintah yang berbentuk peraturan. Perjanjian lisensi dalam bentuk penawaran kinerja, kewajiban atau larangan. Sebagian besar masyarakat Banjarmasin sudah mengetahui dan memahami tentang IMB, bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengadopsi perubahan IMB dalam peraturan mendirikan bangunan untuk seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Para pihak diperbolehkan untuk menggunakan setiap aturan dengan benar. Misalnya, bangunan yang menghadap ke sungai adalah hal biasa. Hal ini juga dikarenakan faktor sosio-historis masyarakat Banjar sendiri tidak lepas dari budaya sungai, dimana penataan permukiman sangat penting untuk visibilitas tempat tersebut. diterima dengan baik dan indah.⁵

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, keberadaan Izin Mendirikan Bangunan juga berperan dalam mempengaruhi bentuk tata guna lahan di kawasan perkotaan. Salah satunya adalah membenahi bangunan liar yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat batas wilayah yang ditetapkan pemerintah kota. Contoh yang biasa dialami oleh masyarakat luas adalah penggusuran dan pembongkaran sebagian bangunan

⁵Lintong O.Siahaan.2005. *Prospek PTUN Sebagai Paranat Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Percetakan Negara RI

karena ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah, baik itu pembatasan bangunan atau karena berbagai alasan.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, memperkecil atau memelihara bangunan tersebut. rumah sesuai dengan standar teknis konstruksi. Dan standar teknis ini harus dipenuhi untuk mendapatkan izin bangunan. Perbedaan Izin Mendirikan Bangunan dengan Izin Mendirikan Bangunan menurut definisi adalah acuan yang digunakan pada saat diterbitkannya izin. Dalam hal izin untuk konstruksi, izin diberikan jika persyaratan peraturan dan teknis dipatuhi. Sementara izin bangunan hanya dikeluarkan jika peraturan teknik struktur dipatuhi, izin bangunan terbatas pada peraturan yang berhubungan dengan masalah teknik struktur.

Poin-poin penting dari izin bangunan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengertian Izin Mendirikan Bangunan.
2. Mengajukan permohonan izin sebelum membangun bangunan.
3. Pemilik harus tetap menyampaikan fungsi bangunan tersebut.
4. Izin mendirikan bangunan hanya boleh untuk satu fungsi.
5. Tidak ada sanksi apabila melakukan perubahan fungsi bangunan.
6. Untuk mengajukan IMB ada beberapa syarat, yaitu:
 - a. Pengakuan status hak atas tanah
 - b. Izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan.
 - c. Izin mendirikan bangunan
7. Tidak ada ketentuan soal pasca pembongkaran

Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 juga menyebutkan, bagi bangunan gedung yang telah memiliki izin perencanaan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021, izin tersebut tetap berlaku sampai izin tersebut habis masa izinnnya. Kemudian, untuk bangunan dengan dan tanpa IMB, harus menunjukkan surat keterangan dalam keadaan baik sesuai PP 16 Tahun 2021 untuk mendapatkan IMB.

Selain pembangunan gedung baru, persetujuan konstruksi ini juga diperlukan untuk gedung yang selanjutnya akan mengalami perubahan fungsi yang disebut persetujuan modifikasi gedung. Dan bagi bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB, pemilik bangunan terlebih dahulu harus mengajukan surat keterangan kinerja baik baru kemudian mengajukan IMB.

4. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Bangunan Ditepi Sungai Yang Tidak Ada Izin Di Kota Banjarmasin

Bentuk pemaksaan peraturan pemerintah (pemerintah) adalah sanksi yang merupakan bagian akhir dari peraturan perundang-undangan, agar masyarakat

dapat menaati perintah, kewajiban, dan larangan yang telah ditetapkan. dalam undang-undang yang diundangkan oleh negara (pemerintah). Sanksi yang digunakan untuk menegakkan suatu undang-undang atau ketentuan yang melarang atau menegakkan ketentuan tersebut mempunyai efek jera.

Sanksi administrasi negara adalah alat pemerintah yang memungkinkan orang untuk tidak melanggar norma hukum administrasi, sifat norma hukum administrasi dan tujuannya adalah untuk mengontrol dan mencegah pelanggaran pelanggaran administrasi. dan memulihkan kondisi. Pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses hukum, namun juga harus didukung dengan bukti yang konkrit dan dilindungi dari hak banding. atau oleh pengadilan tata usaha negara. Kewenangan yang dimiliki oleh pengelola kawasan dapat dilimpahkan kepada instansi yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan daerah.

Badan-badan publik dalam menjalankan tugasnya melakukan unsur paksaan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, karena kewenangan khusus hukum administrasi telah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri.⁶

Pidana administratif adalah perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dan menimbulkan akibat hukum, termasuk penetapan ganti rugi atas tindak pidana tersebut, yang tata caranya dilakukan secara langsung oleh pejabat penyelenggara negara tanpa melalui proses pengadilan, serta berbagai jenis hukuman administratif.⁷

1. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Perbuatan nyata oleh atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengevakuasi, merintang, memperbaiki keadaan dan bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Bestuursdwang* adalah lembaga liberal di mana pemerintah bebas mempertimbangkan inisiatifnya sendiri untuk menggunakan *bestuursdwang* atau menjatuhkan sanksi lainnya. Penegakan pemerintah juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan menghormati prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Misalnya, pelanggaran harta benda yang ditemukan ketika seseorang membangun pabrik plastik bekas di pemukiman penduduk tanpa izin bangunan, yang melanggar peraturan, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan karena bangunan yang dibangun menghasilkan limbah yang tidak sehat. lingkungan perumahan.

Pihak berwenang harus segera bertindak dengan membongkar gudang, karena masih dapat dilegalisasi, memaksa pemilik untuk mendapatkan izin perencanaan dan memerintahkan mereka untuk menghentikan produksi. Jika perintah IMB

⁶ Satjipto Rahardjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Kajian Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm.24.

⁷ H.R, Ridwan. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

tidak dilaksanakan, pemerintah dapat segera mengeksekusi *bestuursdwang* dengan cara membongkarnya.⁸

Hal ini tercermin dalam pelaksanaan *bestuursdwang*, dimana wajib menerima pemberitahuan berupa administrasi publik. Pemaksaan negara selama penerbitan izin konstruksi diterapkan pada pelanggaran organisasi pekerjaan dan konstruksi, pelanggaran terhadap persyaratan izin yang ditetapkan, dan penggunaan izin yang dikeluarkan secara tidak tepat. Sebagai bagian dari sanksi administratif, tindakan paksaan negara dapat diambil, termasuk penghentian sementara kegiatan dan penghapusan kewajiban yang dilanggar. memperoleh dana atau legalitas dan memulihkan kondisi yang rusak akibat kegiatan tersebut.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan atau pencabutan izin

Pencabutan ini tetap mengembalikan peraturan yang berpihak pada penyelenggaraan negara dengan mengeluarkan peraturan baru yang membatalkan atau menyatakan peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi. Diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan yang tercantum dalam permohonan tertulis yang dibuat, dapat juga terjadi pelanggaran hukum mengenai perizinan yang dimiliki oleh pelanggar. Dihapusnya peraturan ini menimbulkan permasalahan hukum, karena dalam hukum administrasi negara terdapat asas kausalitas (*presumptio justa causa*), yaitu pada prinsipnya setiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang secara administratif dikeluarkan, dikeluarkan oleh pejabat publik dianggap akurat. dibawah hukum. Oleh karena itu suatu keputusan administrasi yang diberikan oleh negara pada prinsipnya tidak dicabut sampai dibuktikan oleh hakim pengadilan.

Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terakhir yang diterapkan, karena dalam pencabutan izin banyak faktor melawan hukum yang sangat mempengaruhinya, namun dalam praktek selama ini pencabutan izin Izin pekerjaan di bantaran sungai, untuk misalnya, belum dilaksanakan secara optimal.

3. Pengenaan uang paksa (*Dwangsom*)

Mereka yang mengaku terlibat dalam pengenaan suatu jumlah yang wajib, mereka yang menyatakan bahwa jumlah yang memaksa itu adalah suatu pinalti atau denda, jumlah paksaan yang dilihat atau berdasarkan syarat-syarat perjanjian, tidak akan dilakukan. Dan tidak dengan tenggat waktu.

Di bawah hukum administrasi, dana penegakan diperlukan bagi mereka yang tidak dapat mematuhi atau melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh paksaan pemerintah untuk mengendalikan ketidakpatuhan. aturan ini. Sanksi administratif berupa pemaksaan penggunaan uang dengan maksud memaksa pelanggar untuk mematuhi atau sanksi administratif lain yang telah ditetapkan. Misalnya, seorang pelanggar yang dipaksa oleh negara untuk

⁸NM, Spelt, and J.B.JM Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi tidak melaksanakan kewajiban itu, tetapi tidak melaksanakannya dalam batas waktu yang ditentukan, harus membayar uang.

4. Pengenaan Denda Administratif

Pemerintah harus selalu mengikuti semua prinsip hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis dalam menerapkan sanksi ini. Pelanggaran kewajiban membayar pajak atau biaya untuk mendapatkan izin konstruksi yang diperlukan akan dikenakan sanksi administratif.

Melaksanakan tugas pemerintahan untuk mewujudkan tertib lingkungan, termasuk tertib masyarakat. Bagian pertama dari pembangunan negara yang paling penting adalah pelaksanaan tugas yang diberikan kepada pemerintah. Dan untuk menciptakan ketertiban bagi semua, program atau kebijakan pembangunan pemerintah juga harus didukung dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan dengan norma hukum. beberapa contoh perilaku berupa melakukan, tidak melakukan dan anjuran. Mengenai pelaksanaan undang-undang, termasuk pidana bagi pelanggarnya, dilaksanakan. Penerapan pidana merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam melaksanakan dan mengatur asas-asas administrasi yang digunakan oleh pemerintah, karena tugas pemerintah adalah selalu mengontrol segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.⁹

5. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, ketersediaan Izin Mendirikan Bangunan juga berperan dalam mempengaruhi pola tata ruang perkotaan. Mencegah adanya bangunan liar yang berdiri tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan tata batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga dan dengan persetujuan. Dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta atas Ciptaan, pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan dan menggantikannya dengan peraturan baru yang disebut izin mendirikan bangunan. Dan untuk Peraturan Negara Nomor 16 Tahun 2021, Izin Mendirikan Bangunan, yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau memelihara bangunan baru untuk memenuhi standar struktural.
- 2) Tanggung jawab hukum, khususnya yang secara administratif dapat dikenai sanksi negara, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dalam pasal 104 ayat 1 yaitu: teguran tertulis, larangan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pembangunan untuk pembangunan, sementara atau penghentian penggunaan gedung secara tetap, pembekuan izin mendirikan

⁹Hariansi panimba, Sampebulu. 2019 "Penegakan Hukum Penerian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali. *Mimbar keadilan* 12, no. 2. hlm.249.

bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan surat keterangan laik fungsi bangunan, pencabutan surat keterangan pengoperasian bangunan, perintah pembongkaran bangunan. Dan juga dapat dipidana dengan pasal 105 dan barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 17 huruf a (tanpa izin mendirikan bangunan) akan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan UU Daerah No. .12 2015.

2. **Saran**

Perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan peraturan baru. Setelah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 lahir, mengubah beberapa ketentuan Izin Mendirikan Bangunan termasuk mengubah istilah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Mendirikan Bangunan), tentunya hal ini juga tunduk pada ketentuan perundang-undangan. - himbauan di tingkat daerah yaitu Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Perlunya peningkatan fungsi kelembagaan dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan atau persetujuan mendirikan bangunan di Kota Banjarmasin. Selain itu, aturan tentang pembayaran izin mendirikan bangunan di Kota Banjarmasin harus dipatuhi.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, " *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Attamimi, A.hamid S. “Kijang Rechtsstaat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pandangannya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar.” Jakarta: FHUniversitas 17 Agustus, 1994.
- Effendi, Lutfi. Prinsip hukum administrasi. Malang: Bayumedia, 2014.
- Gallion, Artur B dan Simon Eisner. Pengantar Desain Perkotaan: Desain dan Perencanaan Kota. Jakarta: Erlangga, 2014.
- H.R., Ridwan. hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- AR, Afdholy, Hamka, Winarni S. Jenis tata letak rumah di permukiman tepi sungai Banjarmasin, *Jurnal: Arsitektur*, 1(5) 2021.
- Edriana, Nur Etika. Gunakan ruang pantai untuk hiburan, *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Pondoh, Nia Kurmasih Lingkungan yang berkelanjutan, Bandung Setia Kawan, 1992.
- Rahmaniah.2022. Kehidupan masyarakat di sungai dan bantaran Kali Banjarmasin. (daring).(https://www.researchgate.net/publication/361099462_KEHIDUPAN_MASYARAKAT_DI_SUNGAI_DAN_TEPHAN_SUNGAI_BANJARMASIN). diakses 27 Mei 2023.

Ani Mardatila. 15 Desember 2020. Definisi lingkungan hidup menurut para ahli dan tipe-tipe tahu, (online), (<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-environmental-life-follow-para-ahli-dan-type-yang-need-know-klm.html?halaman=3>), diakses 27 Mei 2023.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237

Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangun Gedung